

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIJINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

:
Nufaris Elisa

Staf Pengajar Universitas Amir Hamzah, Medan
NIDN. 0003106201

Abstrak This study aims to determine the licensing of public service delivery as the implementation of regional autonomy policy in Deli Serdang. This research is doctrinal (doctrinal research), the research that analyzes the law, both written in the book (written in law in books) as well as the law to be decided by the judge through the court process (law as it Decided by the judge through a judicial process). From the research it can be concluded that during the various existing permit in Deli Serdang seem difficult and a burden on society. Various introductory letter and be prepared to be able to take care of licensing and bureaucratic chain length can encourage people to take shortcuts or even not at all take care of permissions. Licensing in Deli Serdang is still done manually by the implementing agencies, namely the Department of Human Settlements technical, Regional Development and Mines.

Kata kunci : pelayanan publik, perijinan dan kebijakan otonomi daerah

Pendahuluan

Kebijakan publik yang telah diadopsi dan dilegitimasi oleh pemerintah dan lembaga legislatif, sudah semestinya diimplementasikan melalui sistem administrasi publiknya, tak terkecuali mengenai kebijakan desentralisasi. Masalah ini dikemukakan oleh Heaphey bahwa:¹ Keputusan-keputusan seringkali tidak dibuat di lapangan dan segala petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) selalu berasal dari kantor-kantor pusat departemen. Administrator di lapangan hanya menerima sedikit tanggung jawab mengenai apa yang harus mereka kerjakan.

Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diimplementasikan dalam sistem administrasi publik baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Implementasi kebijakan publik tersebut dalam kurun waktu 2001 - 2004 telah dievaluasi kembali dan kedua Undang-Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu Nomor

¹ Deddy S Brata Kusumah, Dadang S, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, (Jakarta : PT. Sun , 2003), h. 10-13

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melihat substansi undang-undang yang baru, nampak terjadinya perubahan dan improvisasi sehingga otomatis akan membawa perubahan pada tahapan implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kabupaten/ kota lebih mengarah pada dimensi regulasi, fasilitasi dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan jiwa konsep otonomi daerah itu sendiri yaitu demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai suatu tuntutan yang berupaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, menurut James W. Fesler sebagaimana dikutip J. Kaloh, otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diadopsi kembali asas umum penyelenggaraan negara yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. Pencantuman kembali asas-asas umum penyelenggaraan negara di dalam Undang-Undang ini tidak lain ingin mereduksi konsep *good governance* dalam kebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah.³

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik yang di implementasikan dalam sistem administrasi publik di daerah kabupaten/kota benar-benar menerapkan prinsip *good governance* serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bidang layanan publik yang krusial adalah masalah Perijinan. Perijinan merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang

² J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan tantangan Global*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.6-7.

³ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, (Jakarta : Djambatan ,2004), h.107 -110

ditetapkan oleh pejabat administrasi negara melalui prosedur tertentu. Masalah Perijinan menyangkut dua sisi kepentingan yaitu, kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan regulasi terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, di sisi lain adalah kepentingan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan usaha dan kegiatan yang mempunyai efek di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Perijinan sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Deli Serdang". Sesuai dengan karakteristik penelitian in maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku dalam pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum dalam menganalisa permasalahan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di buku (*law in written in book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴

Dimaksud bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum terkait dengan penerapan sistem perizinan di kabupaten Deli Serdang akan tetapi ditujukan pula untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut. Jadi, penelitian ini tidak secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori, melainkan secara langsung berusaha untuk menggambarkan dan memaparkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penerapan sistem perizinan didaerah Deli Serdang serta Kendala dan solusi yang dihadapi pemerintah daerah Deli Serdang.

Tinjauan Pustaka

Menurut Drs. E. Utrecht, SH dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegang bagi orang yang sedang mempelajari Ilmu Hukum. Hanya diingatkan, bahwa definisi yang

⁴Ronald Dworlin, dalam Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", makalah pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, tanggal 18 Pebruari 2003, h.1.

diberikan Drs. E. Utrecht, SH itu merupakan pegangan semata yang maksudnya menjadi satu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum. Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai berikut: "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu".

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, SH dalam bukunya yang disusun bersama berjudul "Pelajaran Hukum Indonesia" telah diberikan definisi hukum sebagai berikut: "Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu."

Berdasarkan dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para Sarjana Hukum Indonesia tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Demikian pula halnya dengan kebijakan publik dimana secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai "*Whatever governments chooses to do or not to do*". Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵ Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai "*A relative*

⁵ Thomas R. Dye, *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentice-Hall Inc, 1987), h. 3.

stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.⁶

Carl I. Friedrich dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai : Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁷

Senada dengan hal di atas Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a) *stakeholders* kebijakan, (b) pelaku kebijakan (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*)”.⁸ Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson , elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).⁹

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan

⁶ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), h.83.

⁷ Ibid., h.83.

⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008), h.13.

⁹ Ibid., h. 14.

kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai meses, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
3. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.¹⁰

Kebijakan publik dalam mengatasi suatu masalah juga mengandung berbagai konsep. Anderson dalam LAN dalam Widodo mengartikan kebijakan publik sebagai “Suatu respon dari sistem politik terhadap *demands/claim* dan *support* yang mengalir dari lingkungannya”.¹¹ Dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat, kebijakan tersebut berisi nilai nilai yang selaras dengan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang akan dikenai dampak langsung ataupun tidak langsung dari kebijakan, seperti

¹⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2003), h. 214-216.

¹¹ Widodo, *Op. Cit.*, 13.

dikemukakan David Easton dalam Dye dalam Subarsono bahwasannya “Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya”.¹² Senada dengan hal tersebut, Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Dye dalam Subarsono, berpendapat bahwa “Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat”.¹³ Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat, agar tidak terjadi penolakan ataupun resistensi pada saat diimplementasikan.

Thoha mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkannya kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.¹⁴

Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari :

¹² A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h.22.

¹³ A.G Subarsono, *Op. Cit.*,h. 3.

¹⁴ Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992),h. 45

1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.¹⁵

Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart dalam Winarno menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.¹⁶

Sementara Widodo menjelaskan Implementasi berarti “Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu

¹⁵ Dunn, *Op. Cit*, h. 24.

¹⁶ Winarno, *Op. Cit*.

tertentu”.¹⁷ Kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahwasannya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi dalam hal ini adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan.¹⁸ Berakitan dengan hal tersebut Meter dan Horn dalam Winarno memberikan batasan implementasi sebagai :

Tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan¹⁹.

Teori teori di atas menyimpulkan bahwasannya Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahapan yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hoogerwerf yang menjelaskan “Agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan”.²⁰

Tahap Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan, seperti dikemukakan oleh Winarno bahwasannya “Implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan

¹⁷ Widodo, *Op. Cit.*,h. 86.

¹⁸ *Ibid*, h.86.

¹⁹ Winarno, *Op. Cit.*,h.102.

²⁰ Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, ,(Jakarta : Erlangga, 1982) h. 57.

dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut”.²¹ Proses implementasi lebih lanjut dijelaskan oleh Mazmanian & Sabatier dalam Widodo yang mengemukakan bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.²² Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan suatu kebijakan hanya dapat diterapkan jika sudah terdapat dasar hukum yang memayungi kebijakan tersebut dan setiap pelaksana kebijakan bertindak ataupun tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada dasar hukum tersebut dalam rangka mentransformasikan kebijakan tersebut. Dalam implementasinya sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan gagalnya implementasi tersebut.

Karakteristik masalah merupakan salah satu dari tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono yang mengidentifikasi Karakteristik masalah yang terdiri atas :

1. Kesulitan Teknis. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarnya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarnya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarnya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.²³

²¹ Winarno, *Op. Cit.*, h. 102.

²² Widodo, *Op. Cit.*, h.88.

²³ A.G Subarsono, *Op. Cit.*, h., 95-96

Sementara itu Wahab menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan gagal diimplementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam kebijakan tersebut;
2. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah hati;
3. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi;
4. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.²⁴

Dari berbagai hal di atas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga peramalan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul. Sebuah implementasi agar efektif memerlukan berbagai ketepatan, Nugroho merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hak keefektifan kebijakan antara lain :

1. Ketepatan kebijakan. apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksanaan. Ketepatan dalam hal pelaksana atau aktor dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Ketepatan target. Ketepatan target berkaitan dengan tiga hal yaitu pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua kesiapan kondisi target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan Lingkungan. Terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga

²⁴ Solichin Abdl Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.59.

lain yang terkait. Serta lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik atas kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.²⁵

Otonomi Daerah

Otonomi daerah, secara teoritis dan normatif telah tersurat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berawal dari pernyataan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka eksistensi otonomi daerah telah memiliki landasan hukumnya untuk dilaksanakan dan keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah : Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah otonom yang selanjutnya disebut dengan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam otonomi daerah tersebut adalah :

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam maupun luar negeri, serta adanya tantangan-tantangan globalisasi. Keberadaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung

²⁵ Nugroho, *Op. Cit.*, h.521.

jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa : Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ini berarti, daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga terbuka kesempatan dan peluang yang lebar untuk mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya, sehingga daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang bersifat signifikan. Kemampuan, prakarsa dan kreatifitas daerah akan terpaau dan mengakibatkan kapabilitas daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan domestik akan semakin kuat.

Oleh karena itulah, menurut H.A.W. Widjaja, dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, menyatakan bahwa: daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dalam negara majemuk seperti Indonesia, “satu ukuran belum tentu cocok dengan untuk semua”. Oleh karena itu, dalam penyusunan paket otonomi perlu melibatkan komunitas-komunitas lokal dari masing-masing daerah, sehingga menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Paket otonomi tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang lengkap dan menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Gary F. Bell :

Theoretically, decentralisation of power by it self does not lead to have negative impact on national unity, on foreign investmen, etc. The problem lies on whether the legal framework for decentralisation is clear and easily enforceable or not. If the legal framework for decentralisation such as the division of power, the hierarchy of laws and regulations, the status of regional regulations and the modes of conflict resolution or not entirely clear, it will cause many problems in the implementation of regional otonomy in Indonesia!

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Gary F. Bell tersebut di atas, jelas bahwasannya dalam pelaksanaan desentralisasi harus disertai dan dilandasi dengan aturan hukum yang lengkap dan jelas, sehingga tidak terdapat saling tumpang tindih antara peraturan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sebelum diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004, telah diundangkan terlebih dahulu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 merupakan *starting point* yang merubah paradigma dalam berpemerintahan secara mendasar. Konsep otonomi yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan aturan-aturan sebelumnya sarat dengan nuansa sentralistik, sehingga dinilai telah menghambat proses demokratisasi pemerintahan Paradigma yang ditekankan dalam undang undang tersebut adalah paradigma pembangunan.

Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan adalah peran pokok dari pemerintahan, sehingga mengorbankan peran hakiki dari pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah yang terlalu menonjolkan pembangunan, pada tingkat pertama mengharuskan adanya suatu sistem perencanaan yang bersifat terpusat, di mane kendali pemerintahan dan pembangunan berada di pusat, sehingga terjadi adanya penyeragaman sistem organisasi pemerintah daerah dan manajemen proyek yang dikembangkan di daerah, dengan alasan bahwa agar hasil-hasil pembangunan mudah diukur, dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi. Akibat dari paradigma ini adalah terjadinya ketergantungan yang kuat dari daerah kepada pemerintah pusat. Di sinilah akar dari hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat patronasi. Keadaan inilah yang selanjutnya mematikan dan mematahkan daya kreatifitas dan prakarsa dari pemerintah dan masyarakat daerah. Di sisi lain, beban yang dipikul oleh pemerintah semakin besar sehubungan dengan semakin memberat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, sehingga menyulitkan pemerintah pusat dalam membuat dan mengambil kebijakan yang tepat dan dapat merespon dinamika masyarakat dan tantangan yang sedang dihadapi.

Konsep otonomi daerah yang sudah berlaku sampai dengan saat ini pada dasarnya telah menimbulkan terjadinya ambivalensi antara keinginan untuk menerapkan asas desentralisasi atau tetap mempertahankan konsep asas sentralisasi yang seblelumnya telah lama mengakar dan melembaga dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sebenarnya

merupakan suatu hal yang dapat dipahami. Sejak masa reformasi, di mana demokrasi yang berlandaskan Pancasila ingin dikembalikan sebagai landasan idiilnya, maka desentralisasi menjadi alternatif pilihan bagi penataan pemerintahan. Menurut Muhammad A.S. Hikam dan Syarif Hidayat : konsep desentralisasi yang digunakan oleh Indonesia lebih menunjuk kepada *administrative decentralisation perspective*. Langkah fundamental yang harus diambil oleh Indonesia adalah melakukan reformulasi konsep desentralisasi dari *administrative decentralisation perspective* menuju *political decentralisation*.

Administrative decentralisation perspective is the transfer of authority from control to local government. Ini berarti desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada daerah dan tujuan utama yang hendak diwujudkan lebih dititikberatkan kepada upaya menciptakan efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebaliknya, *political decentralisation* sebagai langkah fundamental yang harus direformulasikan merupakan konsep desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan mewujudkan *political equality, local accountability* dan *local responsiveness*. Jadi yang direformulasi adalah perubahan konsep *the delegation of authority* menuju ke *devolution of power*.

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Salah satu bentuk kebijakan yang mencerminkan hubungan antara pusat dan daerah yang membawa dampak terhadap keleluasaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan otonominya riil dan seluas-luasnya. Prinsip ini tidak dianutnya lagi oleh UU.No.5 Tahun 1974, melainkan dianutnya “prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab” karena prinsip otonomi riil dan seluas-luasnya dipandang akan menimbulkan disintegrasi dan membahayakan keutuhan negara kesatuan. Di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan istilah seluas-luasnya itu. Apakah istilah tersebut diartikan secara kuantitatif atau mungkin karena sifat urusan yang diserahkan tersebut tidak bisa terlepas dari sifat dan kualitasnya. Banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah belum tentu akan mendorong pengembangan otonomi daerah. Bahkan mungkin akan menambah beban bagi daerah, kalau tidak memperhatikan batas wewenang, sifat, macam, dan kualitas urusan yang diserahkan. Oleh karena itu, kata seluas-luasnya *an-sich* tidak harus diartikan tidak terbatas sehingga

membahayakan keutuhan negara kesatuan.

Perubahan prinsip otonomi yang telah membawa implikasi terhadap penekanan tentang makna dan sifat otonomi daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, adalah pernyataan yang tidak lazim, terutama apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi teritorial. Dalam pengertian otonomi, kewajiban adalah tidak disangkal. Akan tetapi, pengertian kewajiban adalah sebagai imbalan hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau saja persepsi tentang makna otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak dipandang tepat, maka daerah sebagai penerima kewajiban berhak untuk memperoleh imbalannya sebagai perimbangan kekuasaan. Kalau imbalan ini tidak diperolehnya, akibatnya daerah selalu tergantung kepada pemerintah pusat karena tidak mempunyai diskresi untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya. Lebih jauh lagi akan mengakibatkan lemahnya kemandirian pemerintah daerah. Kenyataan ini menunjukkan betapa krusialnya hubungan kewenangan pusat dan daerah sehingga masalah perimbangan keuangan, subsidi, pembagian sumber-sumber keuangan sering menjadi isu yang berkepanjangan.

Dengan demikian, bila merujuk pada paradigma demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan aparat, dapat ditafsirkan bahwa otonomi daerah sebagaimana kehendak UU.No.22 Tahun 1999 tidak diartikan untuk pemerintah daerah, tetapi lebih dimaksudkan kepada masyarakat daerah agar mempunyai daya untuk berinisiatif dan mengembangkan prakarsa aktifnya sendiri. Pemerintah daerah hanya bersifat fasilitatif dalam melaksanakan peran *steering*, sehingga peran *rowing* dihilangkan. Pengertian ini merupakan pengejawantahan dari makna paradigma pemberdayaan masyarakat dan aparat.

Berkenaan dengan hubungan antara faktor sumber daya dengan hubungan antar organisasi, walaupun hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang rendah terhadap pelaksanaan otonomi daerah, namun mempunyai dampak signifikan terhadap luasnya kewenangan dalam melaksanakan aktifitas pembangunan, termasuk dalam penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Perundang-undangan mengenai perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 bukan sekedar untuk memenuhi juridis-formal, tetapi secara substansial dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah, dengan berangsur-angsur menurunkan derajat hubungan antar organisasi secara vertikal atau ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditandatangani Mendagri pada 6 Juli 2006. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bertekad untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan peraturan-peraturan tersebut. Berawal dari hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuat suatu Keputusan untuk membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP). Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah satu unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan, yang merupakan salah satu bentuk upaya Pelayanan Prima Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menciptakan suasana yang lebih tertib sehingga terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan oleh Aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat khususnya masyarakat pengusaha agar tercipta keterpaduan dalam proses pemberian Perizinan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata, tepat waktu dan terkoordinir.

Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Kabupaten Deli Serdang adalah satu unit kerja baru yang memiliki tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat di bidang perizinan, yang hadir sebagai jawaban dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Keberadaan unit ini nantinya juga diharapkan dapat lebih menumbuhkembangkan iklim usaha di Kabupaten Deli Serdang. Karena segala sesuatu yang menyangkut perizinan usaha dapat diselesaikan secara mudah, cepat dan tranparan.

Sebagai dasar hukum pendirian UPPTSP ini Bupati Deli Serdang telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bupati, diantaranya tentang Pembentukan UPPTSP, Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal UPPTSP dan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang sebagian Dinas dan Bagian kepada UPPTSP. Lokasi UPPTSP berada di kompleks kantor Bupati Deli Serdang. Pada tahap awal UPPTSP ini akan melayani 8 perizinan yang ada di Deli Serdang, yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Gudang (IUG), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi (SIUJK), dan Sura Izin Penggilingan Padi, Huller dan Pengolahan Beras.

Dari hasil observasi di Kabupaten Deli Serdang dapat dikethaui rekapitulasi perizinan tahun 2011 pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Perizinan tahun 2011

No	Jenis Izin	Jumlah Izin
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil	646
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Menengah	119
3	Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Perusahaan Besar	59
4	Izin Gangguan (HO) Non Industri	1090
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	132
6	Izin Rumah Makan	10
7	Izin Bengkel Umum	2
8	Izin Salon	1
	Jumlah	2058

Sumber : Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang, tahun 2011

Sebelum dibentuknya Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) di Kabupaten Deli Serdang, pengurusan berbagai perizinan dilaksanakan pada tempat terpisah-pisah (ada di beberapa kantor/ instansi satuan kerja), dan pungutan liar yang dianggap wajar, terkesan sulit dan tidak transparan, serta tidak jelas pembiayaan dan waktu penyelesaian perizinannya.

Birokrasi tersebut akan menciptakan mutu pelayanan yang buruk dan tentu saja mengakibatkan masyarakat dan kalangan usaha enggan untuk mengurus perizinan, terutama izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, dan kalangan dunia usaha, investor akan ragu untuk melakukan investasi.

Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap, setiap perizinan dilengkapi dengan brosur/ leaflet mengenai informasi dasar hukum, persyaratan yang diperlukan, besarnya tarif retribusi terhadap perizinan, masa berlakunya retribusi perizinan dan waktu penerbitan izin yang dimaksud (transparansi informasi), dan setiap personil UPPTSP dituntut untuk melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan standar kepastian yang jelas.

Bentuk transparansi dalam unit ini dilakukan dengan menerakan besarnya biaya retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat pada Sertifikat Izin serta masyarakat dapat meminta penjelasan bagaimana tata cara penerapan besaran retribusi yang ditetapkan serta pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon langsung kepada BNI '46 yang terletak satu ruangan dengan UPPTSP, sehingga UPPTSP tidak pernah menerima uang pembayaran apapun.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, UPPTSP menyediakan kotak saran agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja UPPTSP, dan untuk pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui telepon langsung kepada Koordinator UPPTSP.

Bagi Pemerintah Daerah, kondisi pelayanan yang mudah, cepat, dan dengan biaya yang transparan berdampak positif pada meningkatnya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Pemerintah kabupaten Deli Serdang sehingga diharapkan mampu mendukung

peningkatan iklim usaha (khususnya bagi UKM) dan berdampak positif pula bagi peningkatan pendapatan daerah.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Pelayanan perizinan di suatu daerah sangat bervariasi dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Pengurusan izin yang dapat dilakukan dalam Satu Atap antara lain, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), perizinan reklame, izin pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT), akta kelahiran, akta kematian dan izin gangguan (HO).

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten terluas di Sumatera Utara, saat ini sangat pesat pembangunannya, daerah ini membutuhkan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan memiliki akuntabilitas.

Melihat pesatnya pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, maka perlu penataan agar terciptanya keindahan, kenyamanan, ketertiban dan bersih serta sesuai dengan perencanaan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan pengurusan IMB. Selain SIMB juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobah bentuk atau membangun bangunan (Perda Deli Serdang, 2000).

Selama ini berbagai pengurusan izin yang ada di Kabupaten Deli Serdang terasa menyulitkan dan membebani masyarakat. Berbagai surat keterangan dan pengantar harus disiapkan untuk dapat mengurus SIM-B dan panjangnya rantai birokrasi dapat mendorong masyarakat mengambil jalan pintas atau bahkan tidak mengurus izin sama sekali.

Pengurusan IMB di Kabupaten Deli Serdang masih dilakukan secara manual oleh dinas pelaksana teknis yaitu Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan.

Penutup

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan secara profesional. Untuk itu pemerintah Deli Serdang mengeluarkan beberapa Perda yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap pelayanan publik di bidang perizinan.

Selama ini berbagai pengurusan izin yang ada di Kabupaten Deli Serdang terasa menyulitkan dan membebani masyarakat. Berbagai surat keterangan dan pengantar harus disiapkan untuk dapat mengurus perizinan dan panjangnya rantai birokrasi dapat mendorong masyarakat mengambil jalan pintas atau bahkan tidak mengurus izin sama sekali. Pengurusan perizinan di Kabupaten Deli Serdang masih dilakukan secara manual oleh dinas pelaksana teknis yaitu Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan.

Pustaka Acuan

- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Englewood Chief, New Jersey Prentice-Hall Inc, 1987.
- Dharma, Setyawan Salam, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya* ,Jakarta: Djambatan, 2004.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Erlangga, 1982.
- Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Kusumah, Brata, Deddy S , Dadang S, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Sun, 2003.
- Nasution, Bismar, "*Metode Penelitian Hukum Norman dan Perbandingan Hukum*", Makalah pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, tanggal 18 Pebruari 2003 hal. 1.
- Nugroho, Rianto, *Public Policy*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009.
- Subarsono, A.G. , *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Solichin Abdul, Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Thoaha, Miftah *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia, 2008